

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa tidak akan lepas dari pemenuhan kebutuhannya yang baru akan bisa terpenuhi dari kegiatan pemenuhan yang dilakukan oleh manusia yang lainnya. Oleh karena itu setiap waktu manusia senantiasa berkembang baik itu dari sifat, teknologi, pengetahuan, maupun pemenuhan yang lain khususnya dalam kehidupan manusia itu sendiri. Dalam perkembangan itu suatu hal yang sangat mutlak dibutuhkan adalah pengetahuan, dari pengetahuan itulah semuanya senantiasa berubah dan berkembang baik dalam kebudayaan, kesenian, teknologi, modernisasi, dan lain sebagainya.

Perkembangan dan penerapan hukum pengetahuan dianggap sebagai suatu hasil kegiatan pola pikir manusia yang lahir dari kinerja otak. Hal ini akan sangat berpengaruh karena pola pikir tersebut kemudian akan menghasilkan ide atau gagasan yang kemudian dituangkan dalam suatu aplikasi yang nyata dalam bentuk karya dan sastra. Hal ini seperti yang ditentukan bahwa karya dan sastra merupakan suatu objek yang dapat dilindungi dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI), khususnya Hak Cipta. Jika ditelusuri HKI sebenarnya merupakan bagian dari benda tak berwujud sebagaimana terdapat relasi dalam ketentuan Pasal 499 BW¹ yang termasuk dalam benda immateril. Dalam hal ini dapat dilihat batasan benda yang dikemukakan dalam pasal 499 BW, bahwa benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasi oleh

¹ Lihat Pasal 499 *Burgelijk Wetboek voor Indonesie* (BW)

hak milik. Selanjutnya sebagaimana diterangkan oleh Mahadi, bahwa barang yang dimaksudkan oleh Pasal 499 BW tersebut adalah benda materil (*felijk voorwerp*), sedangkan hak adalah benda immaterial. Uraian ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut Pasal 503 BW², bahwa penggolongan benda meliputi benda berwujud (bertubuh) dan benda tidak berwujud (tidak bertubuh). Benda immaterial dapat dicontohkan seperti hak tagih, hak atas bunga uang, hak guna bangunan (HGB), hak guna usaha (HGU), hak atas benda berupa jaminan, Kekayaan Intelektual dan sebagainya.³

Dalam HKI yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang dapat menaungi karya dan seni adalah Undang-Undang Hak Cipta. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) ditentukan:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁴

Sedangkan ciptaan menurut Pasal 1 ayat (3) UUHC ditentukan:

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”⁵

² Lihat Pasal 503 *Burgelijk Wetboek voor Indonesie* (BW)

³ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm 12

⁴ Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁵ Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Dalam perkembangannya timbullah sengketa yang dilakukan oleh lain pihak yang dirasa menimbulkan kerugian bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Dalam sengketa itu diantaranya adalah Plagiarisme atau meniru hasil karya orang lain. Plagiat menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi ditentukan:

“Plagiat adalah perbuatan **sengaja** atau **tidak sengaja** dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.”⁶

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, bahwa⁷:

“Plagiat adalah pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat) sendiri.”

“Menurut H. Soelistyo ada beberapa tipe plagiarisme:

1. Plagiarisme Kata demi Kata (*Word for word Plagiarism*). Penulis menggunakan kata-kata penulis lain (persis) tanpa menyebutkan sumbernya.
2. Plagiarisme atas sumber (*Plagiarism of Source*). Penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup (tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas).
3. Plagiarisme Kepengarangan (*Plagiarism of Authorship*). Penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis karya orang lain.
4. *Self Plagiarism*. Termasuk dalam tipe ini adalah penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi. Dan mendaur ulang karya tulis/ karya ilmiah. Yang penting dalam *self plagiarism* adalah bahwa ketika mengambil karya sendiri, maka ciptaan karya baru yang

⁶ Lihat Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi

⁷ <http://kbbi.web.id/plagiat><diakses 12 Maret 2016>

dihasilkan harus memiliki perubahan yang berarti. Artinya Karya lama merupakan bagian kecil dari karya baru yang dihasilkan. Sehingga pembaca akan memperoleh hal baru, yang benar-benar penulis tuangkan pada karya tulis yang menggunakan karya lama.”⁸

Dari keempat jenis Plagiarisme tersebut dapat disimpulkan bahwa plagiarisme adalah perbuatan mengambil karya orang lain dan diakui sebagai karyanya sendiri tanpa menyebutkan sumber secara jelas. Plagiarisme ini masih banyak dijumpai dikalangan akademik. Sehingga perlu adanya pengkajian lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka diangkatlah suatu penulisan hukum (SKRIPSI) dengan judul : **“Bentuk Pertanggungjawaban Plagiarisme atas Karya Ilmiah.”**

1.2 Rumusan Masalah.

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya yakni:

1. Bagaimana batasan plagiarisme dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran berupa plagiarisme?

1.3 Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁸Universitas Gajah Mada, dikutip dari http://lib.ugm.ac.id/ind/?page_id=327<diakses tanggal 12 Maret 2016>

1. Untuk mengetahui batasan hukum dari adanya tindakan melawan hukum yang berupa plagiarisme yang dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban apabila terjadi pelanggaran berupa plagiarisme.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis.

Dari aspek teoritis, penyusunan skripsi ini diharapkan mampu untuk memperdalam pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam hukum bisnis (keperdataan), serta dapat memberikan suatu kontribusi terhadap pemikiran khusus mengenai HKI khususnya pada rezim Hak Cipta.

B. Manfaat Praktis

Dari aspek praktis, penulisan skripsi ini diharapkan mampu untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum baik untuk pencipta, pemegang hak cipta, masyarakat sebagai konsumen, serta pihak-pihak yang terkait didalam karya cipta berupa buku tersebut untuk kemudian akan sangat mempengaruhi lalu lintas bisnis. Selain itu untuk memberikan pemahaman UUHC terhadap dampak pengaruh modernisasi, globalisasi dan perdagangan bebas terhadap perkembangan masyarakat Indonesia.

1.5 Keaslian

Penulisan tentang Hak Kekayaan Intelektual dengan rezim Hak cipta khususnya dalam sengketa plagiarisasi yang sebelumnya telah ditulis adalah sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Institusi	Isu dan Uraian Singkat
1.	Ratih Ayu Puspita, Tahun 2015	Peranan Dosen Pembimbing Skripsi Dalam Mencegah Tindakan Plagiat Penulisan Hukum/Skripsi Mahasiswa Di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta ⁹	Universitas Atma Jaya Yogyakarta	Dalam hal ini penulis menyusun skripsi dengan tema peranan dosen pembimbing skripsi untuk mencegah terjadi plagiasi terhadap penulisan skripsi yang sedang disusunnya dengan studi kasus di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2.	Nahrowi, Tahun 2015	Plagiat Dan Pembajakan Karya Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektual ¹⁰	Universitas Islam Negeri Jakarta.	Dalam hal ini penulis menyusun skripsi mengenai Plagiat dan Pembajakan terhadap karya cipta secara umum yang melingkupi kekayaan intelektual.
3.	Nofiko Bagus Sumardopo, Tahun 2014	Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Plagiarisme Dalam Penyusunan Skripsi	Universitas Trunojoyo Madura.	Dalam hal ini penulis menyusun skripsi mengenai Perlindungan hukum hak cipta terhadap plagiarisme dalam penyusunan skripsi.

⁹ Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dikutip dari <http://e-journal.uajy.ac.id/7626/> <diakses tanggal 12 Maret 2016>

¹⁰ Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dikutip dari <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/1541> <diakses tanggal 12 Maret 2016>

Berikut ini adalah beberapa perbandingan Skripsi, yaitu :

Skripsi Ratih Ayu Puspita dengan Judul Peranan Dosen Pembimbing Skripsi dalam Mencegah Tindakan Plagiat Penulisan Hukum/Skripsi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Atma Yogyakarta, Universitas Atma Yogyakarta, Skripsi ini lebih menekankan penulisannya pada peranan Dosen Pembimbing dalam mencegah tindakan plagiat dengan hanya menggunakan UU Nomor 28 Tahun 2014.

Skripsi Nahrowi dengan Judul Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta dalam Hak kekayaan Intelektual, Universitas Negeri Islam Jakarta, Skripsi ini lebih menekankan pada Pelanggaran Plagiat secara luas baik Di Indonesia maupun di Luar Negeri dengan menggunakan UU Nomor 6 Tahun 1982, UU Nomor 7 Tahun 1987, UU Nomor 12 Tahun 1997 dan UU Nomor 19 Tahun 2002.

Skripsi Nofiko Bagus Sumardono dengan Judul Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Plagiarisme dalam Penyusunan Skripsi, Universitas Trunojoyo Madura. Skripsi ini berbeda dengan Skripsi yang saya tulis karena dari Rumusan masalahnya berbeda dengan Rumusan masalah saya, dimana Skripsi Nofiko lebih menekankan pada penulisan dikategorikan plagiarisme dan bentuk Perlindungan Hak Cipta terhadap Plagiarisme dengan menggunakan aturan Perundang-undangan yaitu, (1) UU Nomor 19 Tahun 2002, (2) UU Nomor 20 Tahun 2003, (3) Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 dan (4) Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2012. Sedangkan skripsi saya lebih menekankan pada batasan dan bentuk pertanggungjawaban plagiarisme atas karya ilmiah, dengan menggunakan Perundang-undangan yaitu: (1) UU Nomor 20 Tahun 2003, (2) UU Nomor 12

Tahun 2012 , (3) UU Nomor 28 Tahun 2014 dan (4) Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan untuk penyusunan skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif, yang berarti suatu penelitian yang merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang menjadi permasalahan. Hal ini sesuai dengan perspektif ilmu hukum.¹¹ Penelitian ini dipilih karena sesuai untuk menjawab isu hukum.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berarti dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.¹² Pendekatan ini digunakan untuk penyusunan skripsi karena dalam pendekatan ini menggunakan pendekatan undang-undang yang membuat kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang dasar atau antara regulasi dengan Undang-Undang.¹³ Dalam penelitian ini akan dilakukan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2010. hlm 35.

¹² *Ibdi*, hlm 93

¹³ *Ibid*

penelaahan terhadap UUHC dengan perundang-undangan lainnya guna menjawab isu hukum.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan beberapa bahan hukum guna mencari solusi dari isu hukum yang ditimbulkan. Bahan hukum tersebut dibagi dalam beberapa macam, yaitu :

1.6.3.1 Jenis Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan maupun suatu perjanjian tertentu yang kemudian dijadikan sebagai suatu perundang-undangan oleh suatu negara (Sistem Ratifikasi) yang selanjutnya memiliki kekuatan untuk harus dipatuhi oleh masyarakat (*autoritif/otoritas*). Selain itu bahan hukum primer juga dapat diartikan sebagai suatu bahan hukum yang menggunakan peraturan-peraturan yang autoritatif. Secara garis besar bahan hukum primer yang akan digunakan oleh peneliti untuk penulisan skripsi ini adalah antara lain:

- (1). Undang – Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- (2). Undang – Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- (3). Undang – Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- (4). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan tinggi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah penjelasan dari bahan hukum primer yang mana dapat menerangkan serta memberikan suatu implikasi dimana yang seharusnya dilakukan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, atau jurnal yang berisi prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin, maupun dari peraturan perundang-undangan serta historical dari terciptanya suatu peraturan perundang-undangan itu sendiri.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung serta memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini sebagai alat bantu dalam penyusunan skripsi ini. Adapun yang menjadi bahan hukum tersier adalah dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia, *website*, jurnal, serta artikel yang secara langsung mendukung penyusunan skripsi

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode analisis deskriptif, artinya dalam penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis isu hukum dengan menggunakan bahan hukum yang ada guna mencari solusi yang akan digunakan berdasarkan pada pengumpulan bahan hukum diatas. Adapun analisa bahan hukum yang penulis peroleh dari skripsi ini adalah:

1. Perundang-undangan dimana dari Undang-Undang ini penulis dapat menelaah serta mengetahui tentang pengertian, pengaturan, serta penerapan yang terkait dengan isu hukum.

2. Buku-buku dan jurnal-jurnal hukum, dimana dari buku hukum tersebut terdapat historis, konsep-konsep hukum, dan penjabaran dari isu hukum.
3. Penelusuran melalui internet menggunakan *website* serta ensiklopedia dan kamus hukum untuk mendukung referensi serta menjelaskan definisi dari prakata yang terkait dengan isu hukum tersebut.